

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN HAK CIPTA

Dalam pemahamannya, kata hak cipta berasal dari terjemahan bahasa Inggris “copyright” mempunyai arti “hak salin”. Dasar pemahaman hak cipta adalah “hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati hasil dari suatu ciptaan atau karya”.<sup>7</sup> Dengan adanya konsep perlindungan hak cipta yang telah berkembang sejalan sejak dibuatnya mesin cetak.<sup>8</sup>

Secara filosofis pengertian hak cipta berasal dari dua kata majemuk yaitu hak dan cipta. Kata hak memiliki arti kekuasaan untuk dapat melakukan suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan sebagainya atau hak juga berarti empat hal: kewajiban, hak istimewa, kekuasaan dan hak, dan bukan kekebalan.<sup>9</sup> Sedangkan kata Cipta memiliki arti bahwa seseorang mempunyai kemampuan berpikir untuk menciptakan suatu hal yang baru.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUHC, pengertian hak cipta secara umum sebagai berikut: “Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

---

<sup>7</sup> Anisah Luthfiyah S. Pajama, Op.Cit., Hlm. 39.

<sup>8</sup> Cita Citrawinda, 2020, Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual, Tersedia Dari Google Books, Hlm. 17.

<sup>9</sup> Elyta Ras Ginting, Op.Cit., Hlm. 21.

Berkaitan dengan hak cipta terdapat ciptaan yang mana hasil dari karya setiap pencipta untuk menyampaikan pesan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta mengenal dua jenis hak yang melekat pada suatu ciptaan, yaitu hak cipta (copyrights) dan hak terkait (neighboring rights). Kedua hak tersebut adalah hak eksklusif yang bersifat ekonomis atau industri bagi seorang pencipta yang dimiliki pada ciptaan nya.<sup>10</sup>

Dalam pemahaman hak cipta, hak eksklusif merujuk pada hak yang secara eksklusif dimiliki oleh pemiliknya, khususnya dalam konteks hak cipta adalah penciptanya. Pemilik hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hak ciptanya sendiri dan diberi wewenang untuk mengizinkan atau melarang penggunaan hak cipta oleh pihak lain.<sup>11</sup> Melihat bahwa nilai ekonomi dari hak eksklusif dalam konteks hak cipta tidak mudah terjangkau oleh semua orang, maka untuk memastikan keadilan, hak eksklusif dalam hak cipta dikenakan batasan waktu atau masa berlaku yang terbatas.

Di dalam salah satu landasan hak cipta adalah originalitas, atau keaslian yang bukan berarti kebaruan, melainkan pencipta tidak menjiplak atau meniru karya atau ciptaan orang lain. Seorang pencipta, dapat mengklaim hak cipta dari suatu ciptaan asalkan ia menghasilkan ciptaan atau karya tersebut, meskipun ciptaan yang sama telah diciptakan oleh ribuan orang sebelumnya. Keunikan atau orisinalitas merupakan perwujudan suatu

---

<sup>10</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 61.

<sup>11</sup> Vanessa C. Rumopa, 2017, Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Lex Crimen, Volume 6 Nomor 3, Hlm. 48-49.

ide atau gagasan yang benar-benar berasal dari pemikiran Pencipta sendiri.<sup>12</sup> Dalam perlindungan hukum nya terdapat jangka waktu yang terbatas dalam kepemilikan hak cipta, yang berarti apabila habis nya masa perlindungan, karya tersebut dapat menjadi milik umum atau publik.

## **B. Dasar Hukum/Pengaturan Hak Cipta**

Indonesia mempunyai hukum hak cipta nasional baru setelah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982. Sejak Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 mengubah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6, kemudian berubah lagi. Hal itu diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 yang mengubah UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982, dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian dengan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, dan terakhir dengan UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 yang masih berlaku.

Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, hak cipta mencakup dua hak lainnya: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang semata-mata menjadi perhatian pencipta suatu ciptaan dan tidak dapat dicabut dengan alasan apapun selama hidup penciptanya. Akan tetapi, hak-hak itu dapat pula dilaksanakan setelah penciptanya meninggal dunia, menurut wasiat atau dengan cara lain yang ditentukan undang-undang.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat 1 UU Hak Cipta, pencipta mempunyai hak moral untuk menggunakan nama asli atau nama samarannya dalam

---

<sup>12</sup> OK. Saidin, Op. Cit., Hlm. 204.

<sup>13</sup> Septiani Ayu Rizkiyana, "Perjanjian Lisensi Dalam Penggunaan Musik Sampling," *Notaire 1*, No. 1 (July 25, 2018): 173, <https://doi.org/10.20473/NTR.V1I1.9103>.

ciptaannya dan menggunakan salinannya untuk penggunaan umum atas ciptaannya, dimana dalam hal ini pencipta juga mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Hal ini dapat mengubah hak cipta atas karya tersebut dan merusak kehormatan atau reputasi penciptanya. Apabila hak moral dilanggar sehingga merugikan kepentingan pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan niaga.<sup>14</sup>

Hak cipta tidak hanya mencakup hak moral, namun juga hak ekonomi. Dimana merujuk pada pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak untuk menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, merevisi, memodifikasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mentransmisikan, dan menciptakan ciptaan. Hak ekonomi ini memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya.<sup>15</sup> Berbeda dengan hak moral, hak finansial tidak hanya terbatas pada pencipta ciptaan tetapi juga pada pemegang hak cipta. Pasal 1 ayat 4 UU Hak Cipta mengatur bahwa pemilik hak cipta bukan hanya pemilik ciptaan saja, tetapi juga orang yang kepadanya pencipta secara sah telah mengalihkan hak atas suatu ciptaan.

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MORAL**

Asas dasar ciptaan yang dilindungi hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta yang

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia," Masalah-Masalah Hukum 41, No. 3 (July 24, 2012): 460–64, <https://doi.org/10.14710/MMH.41.3.2012.460-464>

mempunyai bentuk tertentu dan menunjukkan keasliannya sebagai hasil bakat dan kreativitas pribadi seseorang. Hak moral dianggap sebagai hak pribadi yang mengharuskan pencipta untuk tidak menyimpang dari ciptaannya dan menghormati serta mengagumi karyanya. Hak moral ini mencerminkan kesinambungan hubungan pencipta dengan ciptaannya, bahkan setelah pencipta kehilangan atau mengalihkan hak ciptanya. Oleh karena itu, apabila pemilik hak cipta menghilangkan nama penciptanya, dalam hal ini, pemilik ciptaan atau ahli warisnya berhak menggugat pemilik hak cipta untuk menjamin nama pemilik tetap ada pada penemuannya.

Karena hukum hak cipta erat kaitannya dengan hak moral, maka pembahasan hukum hak cipta tidak bisa dilepaskan dari persoalan moral. Masalah moral muncul ketika setiap orang merasa berkewajiban untuk mengakui atau menghargai upaya orang lain. Orang lain tidak boleh menyalin atau memodifikasi karya berhak cipta milik orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya.

Menurut pasal 24, 25, dan 26 UU Hak Cipta, hak moral didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penemu atau ahli warisnya berhak menggugat pemilik hak cipta untuk menjamin nama pencipta tetap ada pada ciptaannya.
- b. Sekalipun hak ciptanya dialihkan kepada orang lain, tidak boleh dilakukan modifikasi terhadap ciptaan tersebut tanpa izin dari penemu atau ahli warisnya.
- c. Pencipta bebas memodifikasi karyanya sesuai dengan perusahaan.

- d. Anda tidak boleh menonaktifkan atau mengubah informasi manajemen hak cipta Anda secara elektronik.
- e. Kecuali pemegang hak cipta memperoleh izin dari pencipta, seluruh hak atas ciptaan adalah milik pencipta.
- f. Suatu hak cipta yang dijual seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijual dua kali oleh penjual yang sama.

Demikian pula pemilik hak cipta tidak diperkenankan melakukan perubahan terhadap ciptaannya tanpa izin pencipta ciptaan atau ahli warisnya. Selain itu, jika penulis mengalihkan hak cipta kepada orang lain, maka dalam hal ini memerlukan izin orang tersebut untuk melakukan perubahan selama penulis masih ada. Namun apabila pemilik ciptaan telah meninggal dunia, maka diperlukan persetujuan ahli waris. Oleh karena itu, sekalipun seluruh atau sebagian hak moral berpindah kepada orang lain, penemu atau ahli warisnya berhak menuntut orang tersebut tanpa persetujuannya:

- a. Menghapus nama penulis dari karya tersebut.
- b. Diharapkan untuk sebutkan nama penulis aslinya atau penciptanya
- c. Mengubah atau memodifikasi judul karya
- d. Mengubah isi dari ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat di dalam undang-undang hak cipta Indonesia adalah:

- a. Hak untuk mendapat pengakuan, khususnya hak cipta untuk mendapat pengakuan masyarakat sebagai pencipta ciptaan, sehingga pihak lain tidak dapat mengklaim ciptaan tersebut sebagai miliknya dan pencipta ciptaan

tidak dapat memberikan pengakuan kepada pihak lain tanpa izin pencipta.

- b. Hak atas integritas, yaitu hak untuk menolak melakukan perubahan terhadap ciptaan tanpa sepengetahuan pencipta.

Hak moral ini juga diatur oleh Konvensi Berne, sebuah perjanjian hak cipta internasional; Perjanjian ini memastikan, antara lain, bahwa penulis mengklaim kepemilikan atas karya mereka dan tidak mengubah, memperpendek, memperpendek, atau mengubahnya. Ini adalah hak untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, dikarenakan Hak cipta akan ditolak, jika merugikan kehormatan dan harkat dan martabat Sang Pencipta.

Karena hubungan antara pencipta dan ahli warisnya erat kaitannya dengan hak moral pencipta, maka hak moral pencipta tidak dapat dipisahkan dari hak moral pencipta, dan hak cipta yang tidak didaftarkan menjadi milik ahli waris atau penerima hak moral. hak. Begitu pula hak cipta adalah milik penciptanya, sehingga tidak dapat diambil darinya.

Karena hak cipta tidak dapat diganggu gugat dan merupakan milik pemilik ciptaan, maka wasiat tidak dapat dibatalkan dan oleh karena itu tidak dapat dicabut kecuali hak tersebut diperoleh secara tidak sah. Sekalipun hak cipta (hak ekonomi) dialihkan sebagian atau seluruhnya, pemilik ciptaan berhak menuntut ganti rugi dari orang yang melanggar hak moral. Keadaan ini sesuai dengan asas yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain memerlukan ganti rugi dari orang yang menimbulkan kerugian itu.

Hak moral memberi pencipta karya kreatif hak-hak berikut:

- a. Menambahkan nama atau nama samaran pencipta pada karya atau salinan yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- b. Hindari memotong-motong, menghancurkan, menghancurkan, mengubah, atau mengubah karya berhak cipta dengan cara yang pada akhirnya dapat merusak niat baik atau reputasi pencipta.

Selanjutnya, hak-hak tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup kecuali diwajibkan oleh undang-undang.

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK EKONOMI**

Hak ekonomi secara harfiah terdiri dari kata “hak” dan “ekonomi”. Kata “benar” memiliki empat arti: hak untuk berkewajiban (hak hukum), hak istimewa, kekuasaan dan kekebalan. Sebaliknya, kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “manajemen rumah tangga”.<sup>16</sup> Hak ekonomi juga mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta.

Pengaturan terkait hak ekonomi atas penciptaan atau karya di Indonesia baru muncul belakangan, terutama setelah pengakuan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Sebelumnya, kegiatan mencipta tidak dianggap sebagai pekerjaan yang bernilai ekonomis. Sebagai contoh, peniruan suatu karya hanya dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral, tidak dianggap sebagai pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian ekonomis. Pandangan tersebut kemudian mengalami perkembangan sehingga kegiatan "mencipta" dianggap setara dengan profesi lain yang

---

<sup>16</sup> Megi Tindangen, Dkk., 2020, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 20 Nomor 03, Hlm. 80

seharusnya menghasilkan materi. Dengan demikian, hak ekonomi dapat dianggap sebagai refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan secara fisik maupun spiritual, sementara hak moral tetap menjadi manifestasi dari kepribadian Pencipta.<sup>17</sup> Hak ekonomi dan hak moral ini tidak dapat dipisahkan, atau bahkan berjalan beriringan.

Hak ekonomi dalam bidang hak cipta dibedakan menjadi beberapa jenis yang antara lain yaitu:<sup>18</sup>

- a. Hak reproduksi mengacu pada hak untuk menambah jumlah karya berhak cipta dengan memproduksi salinan yang hampir identik atau identik menggunakan bahan yang serupa atau berbeda.
- b. Hak adaptasi adalah hak untuk mengubah suatu bentuk ciptaan menjadi bentuk ciptaan lain, seperti mengadaptasi novel atau manga menjadi film atau melodrama, atau menerjemahkan novel berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
- c. Hak distribusi adalah hak untuk mendistribusikan secara publik suatu karya berhak cipta melalui penyewaan, penjualan, atau cara lain dengan tujuan untuk mempublikasikan karya tersebut.
- d. Hak publikasi mencakup hak untuk menerbitkan, membaca, mendistribusikan, atau mengirimkan suatu karya dengan cara apa pun

---

<sup>17</sup> Bernard Nainggolan, 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif, Bandung: PT Alumni, Hlm. 26 Sebagaimana Dikutip Oleh Otto Hasibuan, Op.Cit., Hlm. 50.

<sup>18</sup> Iswanto Satang, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Bentuk Digital Di Indonesia" (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017), [Http://Repository.Untagsby.Ac.Id/1716/2/Bab II.Pdf](http://Repository.Untagsby.Ac.Id/1716/2/Bab%20II.Pdf)

sehingga orang lain dapat mendengarkan, melihat, membaca, menjual, atau menyewakannya secara nirkabel. Ini termasuk distribusi.

- e. Hak Pertunjukan adalah hak untuk menampilkan karya seni di televisi, radio, dan tempat lainnya melalui pertunjukan seni dan rekaman lagu yang menampilkan musisi, artis, penulis naskah drama, dan aktris. Jika Anda ingin melihat atau menggunakan karya berhak cipta, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari penulis karya tersebut. Pengelolaan hak pertunjukan di Indonesia sepenuhnya dikelola oleh Asosiasi Manajemen Kolektif dan Asosiasi Manajemen Kolektif Nasional untuk memfasilitasi proses perizinan.<sup>19</sup>

Karya dianggap sebagai hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam kategori objek yang dapat dihargai dengan nilai uang atau materi. Oleh karena itu, hak ekonomi diartikan sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari HKI. Seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kemampuan untuk menghasilkan salinan dari ciptaannya dan menjualnya di pasar, yang pada waktunya membawa keuntungan materi dari reproduksi karya tersebut.

Demikian juga, memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk memproduksi, menggandakan, dan menjual salinan dari suatu karya bukan hanya dilakukan semata-mata sebagai tindakan memberi izin. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Pencipta atau pemegang hak cipta terlibat dalam mendapatkan

---

<sup>19</sup> Ibid.

bagian keuntungan, mengingat mereka yang memberikan izin juga berharap untuk memperoleh manfaat ekonomis dari pemberian izin tersebut.

Tindakan memperbanyak mengarah pada suatu perbuatan yang melibatkan penggandaan jumlah salinan dari suatu karya, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari karya tersebut, dengan menggunakan bahan dasar yang sama atau berbeda, termasuk transformasi yang bersifat permanen atau sementara.<sup>20</sup> Selain izin penggunaan hak cipta, perjanjian lisensi hak cipta juga dapat mencakup perjanjian pembagian keuntungan dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi.<sup>21</sup>

#### **E. TINJAUAN UMUM TENTANG ROYALTI**

Dari segi etimologi, istilah royalti berasal dari terjemahan kata "Royalty" dalam bahasa Inggris yang mengacu pada pembayaran untuk penggunaan hak. Menurut definisi dalam Kamus Hukum, royalti didefinisikan sebagai pembayaran atau imbalan yang diberikan oleh pihak tertentu atas karya yang telah terjual. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1), "Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait."

Royalti dapat dianggap sebagai biaya atau royalti yang dibayarkan langsung atau tidak langsung oleh pembeli atau pengguna sebagai syarat pembelian suatu karya yang mengandung hak kekayaan intelektual. Oleh

---

<sup>20</sup> Sulthon Miladiyanto, 2015, Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 10, Hlm. 2.

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hlm 45-46.

karena itu, royalti merupakan suatu bentuk pendapatan khusus bagi pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual.<sup>22</sup>

Royalti merupakan keutamaan dari hak ekonomi yang diberikan kepada Pencipta dan pemegang hak terkait. Keberadaan royalti ini sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan bakat yang dimiliki oleh Pencipta dan pemegang hak terkait, sambil memberikan insentif atau dorongan kepada pencipta untuk terus menghasilkan karya baru atau berkreasi. Tanpa adanya royalti, tidak akan ada bentuk penghargaan yang pantas diberikan kepada Pencipta dan pemegang hak terkait, dan dampaknya bisa menyebabkan berhentinya proses penciptaan suatu karya atau kreativitas.

Secara umum royalti dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pihak hak cipta kepada pencipta dan/atau pemegang haknya. Kompensasi ini terkait dengan izin yang diberikan untuk menggunakan hak cipta atau pelaksanaan yang berkaitan dengan produk. Besaran biaya biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian tertentu dan ditentukan lebih rinci dalam kontrak atau dokumen tertulis. Pemilik hak atau hak perbanyakan (hak mekanis) adalah “pencipta” dan pemilik hak perbanyakan adalah orang-orang yang tercantum di bawah ini.

Secara umum royalti dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pihak hak cipta kepada pencipta dan/atau pemegang haknya. Kompensasi ini terkait dengan izin yang diberikan untuk menggunakan hak cipta atau

---

<sup>22</sup> Kanti Rahayu, 2020, Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek Dan Paten), Yogyakarta: Tanah Air Beta, Hlm. 12.

pelaksanaan yang berkaitan dengan produk. Besaran biaya biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian tertentu dan ditentukan lebih rinci dalam kontrak atau dokumen tertulis. Pemilik hak atau hak perbanyakan (hak mekanis) adalah “pencipta” dan pemilik hak perbanyakan adalah orang-orang yang tercantum di bawah ini.

1. Misalnya, penulis teks rekaman.
2. Komposisi;
3. Penerbit musik (penerbit) dan seringkali sub-publisher.

Penerbit memperoleh hak dari pencipta lagu dan/atau komposer melalui kontrak penggunaan ciptaan. Sedangkan subeditor ditunjuk/diberi wewenang oleh penerbit untuk bertanggung jawab atas penerbitan lokal karya tersebut.<sup>23</sup>

Penyanyi berhak atas kompensasi atas karya rekaman Sound Recording Rights (hak registrasi) dan hak reproduksi atas hak rekaman (hak reproduksi). Kehormatan ini diberikan kepada penyanyi oleh produser rekaman dalam bentuk gaji atau jumlah tetap yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penyanyi dan produser rekaman. Hak atas ciptaan rekaman (hak registrasi) adalah milik produser rekaman, yaitu penyelenggara rekaman. Hak ini diatur dalam Pasal 19 UU Hak Cipta Tahun 2002 dan disebut dengan "Neighboring Rights."<sup>24</sup>

Dalam hal penggunaan hak cipta, khususnya dalam penciptaan musik dan lagu, penulis tidak dapat melakukan yang terbaik tanpa bantuan organisasi

---

<sup>23</sup> Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik Atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, Hal 293-294.

<sup>24</sup> Ibid, hal 294-296

yang berspesialisasi dalam hak cipta. Tidak mungkin bagi pencipta individu dan pemegang hak cipta untuk menjangkau semua pengguna hak cipta dan mendapatkan kembali hak finansial mereka.

## **F. TINJAUAN UMUM TENTANG MUSISI INDIE**

### **1. Pengertian Musisi Indie**

Musisi indie mengarah kepada individu yang menciptakan musik indie, di mana karya musik mereka tidak terikat pada kepentingan label-label besar dan permintaan pasar. Para musisi indie menciptakan serta menyajikan lagu-lagu yang merupakan karya asli mereka sendiri. Penggunaan istilah 'indie' dalam konteks ini memperlihatkan para musisi yang berusaha mempertahankan "keaslian seni" dan menentang arus utama dengan menciptakan musik yang mencerminkan identitas mereka berdasarkan idealisme, meskipun mereka tetap terbuka untuk mendapatkan eksposur melalui media komersial, yang dapat memberikan publisitas yang lebih luas kepada artis atau musisi tersebut.<sup>25</sup>

Salah satu karakteristik yang mencirikan musik indie adalah adanya unsur kebudayaan lokal yang dijadikan sebagai bagian integral dari identitas mereka. Hal ini tercermin dalam karya mereka, penggunaan bahasa, dan atribut yang digunakan saat tampil secara langsung. Musik indie sangat terkait erat dengan konteks geografis dan juga aspek fisik tertentu. Pentingnya memahami musik ini dalam konteks identitas lokal

---

<sup>25</sup> Nelson, E. H., & Nelson, E. H. (2018). From Selling Out To Savvy Strategy: How The O. C. Helped Change The Stigma Around Licensing Indie Music Change The Stigma Around Licensing Indie Music, 0694. <https://doi.org/10.1080/17510694.2017.1419051>. [10/08/2023]

mencerminkan bagaimana subjektivitas dan identitas terbentuk, berubah, dan terus dijaga melalui konsep lokalitas yang didefinisikan oleh batasan geografis, jaringan hubungan sosial antar manusia, serta warisan sejarah lokal yang membedakannya secara signifikan dari konteks lokal lainnya..<sup>26</sup> Dari situ, dapat terlihat bahwa terdapat koneksi di antara musisi indie karena mereka memiliki kesamaan sebagai band independen.

## 2. Musik Indie

Musik indie berasal dari istilah "musik independen," yang menunjukkan keinginan untuk mengekspresikan idealisme dalam bermusik tanpa memperhatikan pasar dan industri musik tertentu. Sebaliknya, fokusnya adalah memberikan kualitas terbaik dalam karya musik yang dihasilkan oleh para musisi indie, dan juga memberikan aspek originalitas dalam bermusik, serta menghadirkan inovasi dalam penampilan musik yang mereka tawarkan.<sup>27</sup> Salah satu karakteristik musik indie adalah penyajian musik yang berbeda dari kecenderungan pasar yang umumnya ada, namun tetap menarik dengan memiliki unsur-unsur unik dan memiliki identitasnya sendiri.<sup>28</sup> Dalam penelitiannya, Fonarow (2006) berhasil mengategorikan berbagai definisi yang sering digunakan untuk musik indie. Definisi-definisi tersebut menggambarkan musik indie

---

<sup>26</sup> Kruse, H., & Kruse, H. (2010). Local Identity And Independent Music Scenes , Online And Off Local Identity And Independent Music Scenes , Online And Off, 7766. <https://doi.org/10.1080/03007760903302145>. [10/08/2023].

<sup>27</sup> Wang, S. (2016). Music, Social Media And Public Pedagogy: Indie Music In The Post-Cantopop Epoch. <https://doi.org/10.1108/AEDS-03-2017-0022>. [10/08/2023].

<sup>28</sup> Kim, S. (2019). Now It's Indie: The Creative Turn Of The Cultural Policy In The Korean Indie Music Scene. <https://doi.org/10.1177/1748048518802965>. [10/08/2023].

sebagai:

- a. Suatu jenis produksi musik yang terkait dengan label rekaman independen kecil, berbeda dalam gaya dan tata letak dari kebanyakan label besar, sehingga memberikan karakteristik yang khas.
- b. Genre musik yang bercirikan kombinasi suara unik dengan gaya tertentu.
- c. Musik yang menyampaikan visi hidup atau semangat tertentu dan mencerminkan sikap musisi;
- d. Kategori Review Kritis Musik; dan
- e. Mainstream pop adalah musik yang dapat dicampur dan dipadukan dengan genre lain seperti dance, blues, country, dan klasik sehingga menjadikannya genre baru. Misalnya saja penciptaan musik dunia yang memadukan unsur pop dan musik tradisional.

Tidak terpisahkan dari kekayaan budaya lokal, peran budaya lokal menjadi salah satu karakteristik yang melekat pada setiap musisi independen atau musisi indie. Kehadiran budaya lokal secara otomatis membentuk komunitas yang tidak langsung memberikan pemahaman dan pengalaman kepada mereka dalam membentuk apa yang dikenal sebagai musik indie. Musik indie memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan identitas melalui konteks geografis dan fisik tertentu, dan cara musik tersebut dipahami dalam hubungannya dengan identitas lokal dianggap sebagai hal yang sangat penting.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

Munculnya komunitas indie pada awalnya merupakan respons terhadap pembatasan kreativitas yang diakibatkan oleh dominasi industri musik besar ( arus utama). Perkembangan musik indie berasal dari organisasi-organisasi pasca-punk yang membentuk struktur yang lebih terstruktur dan jelas. Mereka menghadapi hambatan dalam bentuk tantangan yang lebih berorientasi komersial, di mana budaya komersial tersebut lebih diutamakan oleh perusahaan rekaman besar.<sup>30</sup> Dalam sejarah perkembangan musik indie, obsesi terhadap eksplorasi yang baru adalah respon yang bersifat reaktif, menghindari popularitas atau ketenaran yang luas, dan jarang mengambil posisi dalam industri musik, bahkan cenderung memandang hal tersebut sebagai produk komersial.<sup>31</sup> Komunitas ini berperan sentral dalam dunia musik independen dan menjadi wadah bagi para pelaku musik independen untuk berbagi karyanya.

Berbagai komunitas independen dan perusahaan rekaman juga berpartisipasi dalam membentuk pemahaman umum tentang musik independen. Visi bersama tentang kebebasan berekspresi melalui musik menjadi dasar terbentuknya grup dan ansambel musik. Visi bersama tentang kebebasan berekspresi melalui musik menjadi dasar terbentuknya grup dan ansambel musik. Beberapa orang bahkan menawarkan musik live

---

<sup>30</sup> Hesmondhalgh, D. (2013). Indie: The Institutional Politics And Aesthetics Of A Popular Music Genre, 2386. <https://doi.org/10.1080/095023899335365>. [10/08/2023].

<sup>31</sup> Rogers, I., & Rogers, I. (2010). You 'Ve Got To Go To Gigs To Get Gigs: Indie Musicians, Eclecticism And The Brisbane Scene And The Brisbane Scene, 4312. <https://doi.org/10.1080/10304310802311618>. [10/08/2023].

atau gigs untuk memamerkan karya mereka Dimana gigs ini merupakan wadah untuk memperkenalkan musik ideal kepada musisi independen lain dan calon pendengarnya.<sup>32</sup> Tidak hanya penampilan saja, namun wujud fisik musiknya juga menjadi perhatian penting bagi seluruh musisi yang mengikuti pertunjukan tersebut.

### 3. Indie label

Label independen di Indonesia pada umumnya mengalami perkembangan sejak dekade 70-an, terutama dikenal dalam konteks musik underground. Pada masa tersebut, istilah "underground" telah diadopsi oleh 'Majalah Aktuil' asal Bandung, yang banyak membahas tentang musik dan gaya hidup. Majalah ini mengidentifikasi grup musik yang mengusung aliran "liar" dan "ekstrem".<sup>33</sup> Sebagai pionirnya, mungkin band-band seperti God Bless, Gang Pegangsaan, Gypsy (Jakarta), SAS (Surabaya), Giant Step, Super Kid (Bandung), hingga Rawa Rontek (Banten) mungkin sudah tidak asing bagi para penggemar musik di lingkungan underground pada periode tersebut. Di Yogyakarta, perkembangan musik ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, seperti terlihat dari munculnya komunitas underground seperti Jogja Corpsegrinder. Di dalam komunitas ini, juga dihasilkan fanzine-fanzine underground seperti Human Waste, Megaton, dan yang paling mencolok adalah penyelenggaraan pertunjukan

---

<sup>32</sup> Harvey, E. (2017). Siding With Vinyl: Record Store Day And The Branding Of Independent Music, *International Journal Of Cultural Studies*.20(6):585– 602. <https://doi.org/10.1177/1367877915582105>. [10/08/2023]. Rogers, I., & Rogers, I. (2010). You 'Ve Got To Go To Gigs To Get Gigs: Indie Musicians, Eclecticism And The Brisbane Scene And The Brisbane Scene, 4312. <https://doi.org/10.1080/10304310802311618>. [11/08/2023].

<sup>33</sup> Tantage, Jube. 2008. "Musik Underground Indonesia: Revolusi Indie Label".

"Jogja Brebeg" yang telah diadakan sepuluh kali hingga saat ini.

Label rekaman independen, atau yang lebih dikenal sebagai label indie, adalah perusahaan rekaman yang beroperasi tanpa dukungan atau distribusi dari label rekaman utama. Label indie seringkali merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dapat memulai kegiatannya dengan memproduksi dan mendistribusikan rekaman musik, khususnya dalam genre tertentu. Mereka memberikan peluang kepada para artis yang mungkin tidak mendapat perhatian dari label rekaman besar dan cenderung berkolaborasi erat dengan artis selama setiap tahap perilisan. Selain itu, label rekaman independen dapat memiliki peran strategis dalam industri musik dengan mendapatkan pangsa pasar yang cukup besar. Di Indonesia, beberapa label rekaman independen yang tetap eksis dan mendukung musisi lokal adalah Anoa Records dan demajors.

#### **G. LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

LMKN, yang merupakan singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, adalah sebuah lembaga bantu pemerintah yang tidak termasuk dalam APBN. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengelola royalti, termasuk pengumpulan, penghimpunan, dan pendistribusiannya, serta mengurus kepentingan hak ekonomi pencipta dan hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. LMKN didirikan berdasarkan undang-undang hak cipta dan diberdayakan oleh Menteri terkait. Fungsinya mencakup pengumpulan royalti dari penggunaan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial dengan tarif yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan

HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, LMKN mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK Pelantikan Komisioner LMKN Bidang Hak Cipta dan Hak Terkait berlangsung pada tanggal 20 Januari 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Merujuk Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa lagu dan/atau musik tersebut dapat digunakan di restoran, kafe, seminar, konser, musik, dan lain-lain. Pelayanan publik lainnya wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait melalui LMKN. Maka dalam hal ingin membayar royalti atas penggunaan suatu lagu atau musik di tempat kerja, hal ini dapat dilakukan dengan mengisi formulir perizinan di website LMKN.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> “Pengguna Komersial – LMKN.” [10/08/2023] <https://www.lmkn.id/pengguna-komersial/>